

**PROBLEMATIKA KONTEMPORER DALAM KESETARAAN**

**MAKALAH**

Diajukan untuk memenuhi Ujian Akhir Semester Mata Kuliah Lembaga-Lembaga  
Internasional

Dosen Pengampu: Dr. H. Ija Suntana, M. Ag.



Disusun oleh:

AQSHAL DWI RALDO      NIM 11930300009

SEMESTER/KELAS      6/A

**PROGRAM STUDI S1 HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

**TAHUN 2022**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat-Nya, sehingga risalah yang berjudul “Problematika Kontemporer Dalam Kesetaraan” ini dapat terselesaikan sebagaimana yang diharapkan.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dan dosen yang telah memberikan banyak kontribusi dan ilmu yang telah sangat membantu dalam penyusunan tugas ini. Karya ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Organisasi Internasional Program Sarjana FH pada 6A Semester Konstitusi.

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar karya ini dapat berkembang lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Bengkulu, 06 Juli 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penulisan.....	3
<b>BAB II PEMBAHASAN.....</b>	<b>4</b>
A. PROBLEMATIKA KESETARAAN.....	4
B. UPAYA PENINGKATAN KESETARAAN.....	7
<b>BAB III PENUTUP .....</b>	<b>10</b>
A. SIMPULAN .....	10
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Dengan berkembangnya dinamika kehidupan masyarakat dan semakin kompleksnya kehidupan masyarakat khususnya dalam bidang pendidikan, maka dimungkinkan untuk dipatuhi berbagai aturan hukum yang menjamin, melindungi dan menjaga ketertiban hubungan tersebut. Kompleksitas hukum yang berlaku tidak membuat masyarakat umum lebih mudah memahaminya.

Banyak permasalahan hukum terkait isu HAM yang muncul di dunia pendidikan Indonesia. Isu HAM baru, terutama terkait seksisme. Gender adalah pembedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang muncul dari konstruksi sosial budaya dan dapat berubah seiring waktu.<sup>1</sup> Gender bukan disebabkan oleh perbedaan biologis, tetapi merupakan perbedaan gender yang tidak bersifat ilahiah, melainkan diciptakan melalui proses sosial budaya yang panjang baik oleh laki-laki maupun perempuan. Perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam konteks sosial ini pada prinsipnya tidak menjadi masalah, tetapi jika ditelaah lebih lanjut, dapat menimbulkan ketidakadilan.<sup>2</sup>

Peran pemerintah dan swasta sangat penting dalam mengurangi ketimpangan gender di Indonesia. Idealnya, hak asasi manusia tidak memiliki gender, tetapi pada kenyataannya perempuan tidak menikmati dan menjalankan hak asasi manusia seperti halnya laki-laki.<sup>3</sup>

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menjelaskan tentang persepsi persamaan derajat seluruh warga negara tanpa kecuali. Prinsip kesetaraan ini menghilangkan diskriminasi. Oleh karena itu, semua warga negara, tanpa memandang agama,

---

<sup>1</sup> Mansour Fakhri, *Analisis gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka (Pelajar:Yogyakarta,1997), hlm.8

<sup>2</sup> Mufidah Ch, , *Bingkai Sosial Gender: Islam, Strukturasi dan Konstruksi Sosial*, ,(Malang: UIN Maliki Press,2010), hlm. 5.

<sup>3</sup> Arbaiyah Prantiasih, "Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan", *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol.3 No.1, 2012 , hlm. 101-115.

suku, jenis kelamin, status atau golongan, memiliki hak yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Kerentanan perempuan terhadap eksploitasi tersebar luas di sektor bisnis. Perempuan dieksploitasi secara individu dan biasanya dalam kelompok oleh bisnis yang disponsori negara. Perekonomian Indonesia, yang bergantung pada industrialisasi, sedang booming di pundak para pekerja yang hak dasarnya tidak terpenuhi..<sup>4</sup>

Secara hukum, dokumen hukum Indonesia dan hukum tingkat internasional dan nasional mengakui prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Namun perempuan selalu tertinggal dalam bidang bisnis, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan politik.

Salah satu penyebabnya adalah budaya patriarki yang berkembang di masyarakat adat Indonesia. Dalam masyarakat dengan budaya patriarki, laki-laki lebih berperan dalam menjalankan kekuasaan, yang secara otomatis dapat mempengaruhi peran dan keberadaan perempuan. Dengan mengikuti asas-asas perumusan hukum di segala bidang, laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Oleh karena itu, ketika perempuan didiskriminasi, itu merupakan pelanggaran terhadap hak-hak perempuan, khususnya kekerasan..<sup>5</sup> Kekerasan terhadap perempuan dapat menyebabkan korban dalam berbagai tingkat keparahan. Oleh karena itu, dalam rangka melaksanakan rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial korban, perlu mempertimbangkan dan melaksanakan berbagai aspek secara komprehensif..<sup>6</sup>

Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mendetail tentang bagaimana kesetaraan diterapkan dan diupayakan dalam urusan internasional, khususnya dalam urusan internasional yang dilakukan oleh lembaga pemerintah Indonesia.

---

<sup>4</sup> Rohmad Syafaat. 2000. *Buruh Perempuan, Perlindungan Hukum dan Hak-Hak Azasi Manusia*. Penerbit : UM, Press Malang. Hlm 112.

<sup>5</sup> Dede Kania. 2015. "Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia". *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 4, Desember :717-734.

<sup>6</sup> Agung Sulistiyo. 2012. "Perlindungan Korban Kekerasan Kejahatan Perdagangan Manusia dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Pandecta* Volume 7. Nomor 2. Juli:157-170.

Oleh karena itu, penulis telah menyusun sebuah risalah yang berjudul "Isu-Isu Modern dalam Kesetaraan".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa masalah dengan kesetaraan dunia?
2. Upaya apa yang dilakukan lembaga pemerintah Indonesia untuk mempromosikan kesetaraan?

## **C. Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan karya ini adalah sebagai berikut.

1. Menemukan masalah yang muncul dalam kaitannya dengan kesetaraan dunia.
2. Identifikasi upaya lembaga pemerintah Indonesia untuk mempromosikan kesetaraan.

## BAB II

### PEMBAHASAN

#### A. PROBLEMATIKA KESETARAAN

Secara etimologis kata 'gender' berasal dari bahasa Inggris yang berarti 'jenis kelamin'.<sup>7</sup> Dalam Kamus Dunia Baru Webster, 1984, "gender" didefinisikan sebagai "perbedaan yang jelas dalam nilai dan perilaku antara pria dan wanita." Di sisi lain, dalam kamus Oxford versi bahasa Inggris pada tahun 1990, kata "gender" didefinisikan sebagai "klasifikasi gramatikal kata benda dan kata serumpun lainnya yang umumnya dikaitkan dengan gender dan kurangnya gender (atau netralitas). ." Saya. Secara terminologis, "gender" didefinisikan oleh Hillary M. Lips sebagai ekspektasi budaya laki-laki dan perempuan. HT Wilson mendefinisikan "gender" sebagai dasar untuk menentukan perbedaan antara kontribusi laki-laki dan perempuan terhadap budaya dan kehidupan kelompok, yang menghasilkan laki-laki dan perempuan. Elaine Shorewater, di sisi lain, mendefinisikan "gender" sebagai lebih dari sekedar perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal struktur sosial budaya. Ia menekankan gender sebagai konsep analitis yang dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu.<sup>8</sup>

Dari berbagai definisi di atas, jelaslah bahwa gender merupakan suatu ciri yang dijadikan dasar pembeda antara laki-laki dan perempuan dari segi kondisi sosial dan budaya. Gender dalam pengertian ini adalah suatu bentuk konstruksi sosial, bukan kodrat. Ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan yang cepat dan berkelanjutan dalam konflik agama di Asia Tenggara belakangan ini. Dari berbagai penyebab tersebut, ada lima penyebab utama permusuhan. Ketegangan politik di kawasan. Tata kelola yang lemah; kejahatan terorganisir dan anti-sekularisme; ketidaksetaraan ekonomi; dan pembatasan media. Konflik itu sendiri, bukan karena konflik keyakinan, merupakan gejala

---

<sup>7</sup> Echols, John M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1983), hlm. 265

<sup>8</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 33-34

psikologis dari mereka yang menghadapi situasi sosial yang kompleks, termasuk perebutan kekuasaan dan kontrol ekonomi.<sup>9</sup>

Di Asia Tenggara, kecuali separatisme Indonesia, separatisme selalu terjadi baik di wilayah perbatasan selatan maupun utara. Separatisme Pattani di Thailand terjadi di perbatasan selatan, dan wilayah Mindanao Filipina juga terjadi di perbatasan selatan. Hal ini menegaskan bahwa konflik dalam negeri sebesar ini bukan hanya masalah politik nasional dan kegagalan perspektif perdamaian, tetapi juga masalah mendasar kerukunan kawasan. Aktor nasional dan non-negara memainkan peran dan mempengaruhi konflik separatis dengan cara yang berbeda dengan tujuan yang berbeda. Mengingat potensi konflik regional, isu keamanan regional menjadi jelas menjadi perhatian negara-negara anggota ASEAN untuk lebih aktif di bidang manajemen konflik..<sup>10</sup>

Gender berbeda dengan gender, tetapi secara etimologis artinya sama. Yaitu, jenis kelamin. Gender umumnya digunakan untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologis, tetapi gender cenderung berfokus pada aspek sosial, budaya, dan non-biologis lainnya. Kajian gender menekankan pada perkembangan aspek biologis, komposisi kimiawi dan hormonal tubuh, anatomi tubuh, reproduksi, dan ciri-ciri biologis lain dari tubuh laki-laki dan perempuan, sedangkan kajian gender bersifat sosial. -aspek biologis. Seksologi lebih menekankan pada aspek anatomi biologis dan komposisi kimia tubuh laki-laki (maskulin) dan perempuan (feminin), sedangkan studi gender menunjukkan bahwa kewanitaan mereka maskulin (maskulin) Menekankan aspek (feminin).

Kesetaraan gender, juga dikenal sebagai keadilan gender, adalah pandangan bahwa semua orang harus diperlakukan sama dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas gender. Ini adalah salah satu tujuan Deklarasi Universal

---

<sup>9</sup> Ija Suntana, *Krisis Sosial Multidimensi dan Kekerasan Agama di Asia Tenggara: Agenda Strategis Regional, Pemerintahan Sipil yang Lemah, Kejahatan Tritunggal, Kesenjangan Kekayaan, dan Jurnalisme yang Terkooptasi*, Jurnal Budaya dan Nilai dalam Pendidikan, vol. 4 ed. 2, 2021.

<sup>10</sup> Ija Suntana, *Krisis Sosial Multidimensi dan Kekerasan Agama di Asia Tenggara: Agenda Strategis Regional, Pemerintahan Sipil yang Lemah, Kejahatan Tritunggal, Kesenjangan Kekayaan, dan Jurnalisme yang Terkooptasi*, Jurnal Budaya dan Nilai dalam Pendidikan, vol. 4 ed. 2, 2021.

Hak Asasi Manusia, yang bertujuan untuk membangun kesetaraan di bidang sosial dan hukum seperti kegiatan demokrasi dan untuk memastikan akses ke upah yang sama untuk pekerjaan yang sama. Pada kenyataannya, tujuan kesetaraan gender adalah untuk memperlakukan setiap orang dalam masyarakat secara setara dan adil, tidak hanya di bidang yang terkait dengan politik, tempat kerja, atau bidang kebijakan tertentu.

Kemajuan ekonomi dan globalisasi telah membuat pasar tenaga kerja semakin kompleks. Dampak lain dari kemajuan ini dapat dilihat pada peningkatan status dan lowongan perempuan. Meskipun tingkat pekerjaan perempuan meningkat, sejumlah besar perempuan bekerja di sektor paruh waktu atau informal. Hal ini terkait dengan peran ganda perempuan sebagai ibu dan perempuan sebagai pekerja yang mengurus pekerjaan rumah tangga, termasuk mengasuh anak. Partisipasi perempuan dewasa ini tidak hanya menuntut persamaan hak, tetapi juga menegaskan bahwa peran perempuan penting bagi pembangunan masyarakat Indonesia. Partisipasi perempuan meliputi peran tradisional dan transisi, dan peran tradisional atau nasional meliputi peran perempuan sebagai istri, ibu, dan pengelola rumah tangga.

Kemajuan ekonomi dan globalisasi telah membuat pasar tenaga kerja semakin kompleks. Dampak lain dari kemajuan ini dapat dilihat pada peningkatan status dan lowongan perempuan. Meskipun tingkat pekerjaan perempuan meningkat, sejumlah besar perempuan bekerja di sektor paruh waktu atau informal. Hal ini terkait dengan peran ganda perempuan sebagai ibu dan perempuan sebagai pekerja yang mengurus pekerjaan rumah tangga, termasuk mengasuh anak. Partisipasi perempuan dewasa ini tidak hanya menuntut persamaan hak, tetapi juga menegaskan bahwa peran perempuan penting bagi pembangunan masyarakat Indonesia. Partisipasi perempuan meliputi peran tradisional dan transisi, dan peran tradisional atau nasional meliputi peran perempuan sebagai istri, ibu, dan pengelola rumah tangga.

Rendahnya tingkat pendidikan wanita ini akan berdampak pada kedudukan mereka dalam pekerjaan dan upah yang mereka terima. Hal serupa juga terjadi pada jenis usaha, artinya wanita yang melakukan usaha ekonomi yang sama

dengan pria mendapatkan penghasilan yang lebih rendah. Ketertinggalan wanita pada peran transisi mereka adalah apabila ditelusuri lebih lanjut kelihatannya berpangkal pada pembagian pekerjaan secara seksual di dalam masyarakat di mana peran wanita yang utama adalah lingkungan rumah tangga dan peran pria yang utama di luarrumah sebagai pencari nafkah utama. Pembagian kerja secara seksual ini jelas tidak adil bagi wanita, sebab pembagian kerja seperti ini selain mengurung wanita juga menempatkan wanita pada kedudukan subordinat terhadap pria, sehingga cita-cita untuk mewujudkan wanita sebagai mitra sejajar pria, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat mungkin akan sulit terlaksana.<sup>11</sup>

Kemajuan ekonomi dan globalisasi telah membuat pasar tenaga kerja semakin kompleks. Dampak lain dari kemajuan ini dapat dilihat pada peningkatan status dan lowongan perempuan. Meskipun tingkat pekerjaan perempuan meningkat, sejumlah besar perempuan bekerja di sektor paruh waktu atau informal. Hal ini terkait dengan peran ganda perempuan sebagai ibu dan perempuan sebagai pekerja yang mengurus pekerjaan rumah tangga, termasuk mengasuh anak. Partisipasi perempuan dewasa ini tidak hanya menuntut persamaan hak, tetapi juga menegaskan bahwa peran perempuan penting bagi pembangunan masyarakat Indonesia. Partisipasi perempuan meliputi peran tradisional dan transisi, dan peran tradisional atau nasional meliputi peran perempuan sebagai istri, ibu, dan pengelola rumah tangga.

## **B. UPAYA PENINGKATAN KESETARAAN**

Diskriminasi terhadap perempuan mengenai kesetaraan gender sangat bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Untuk meminimalisir diskriminasi, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 dan Konvensi Penghapusan Hak Anak (KHA) berdasarkan Keputusan Presiden No. 36. 1990. Pada dasarnya menekankan pada perjanjian ini, prinsip kesetaraan dan keadilan antara perempuan dan laki-laki, yaitu

---

<sup>11</sup> Dwi Edi Wibowo. 2011. "Peran Ganda Perempuan dan Kesetaraan Gender". *Jurnal MUWÂZÂH*, Vol. 3, No. 1, Juli:357-364.

persamaan hak, kesempatan dan perlakuan yang sama dalam semua bidang kehidupan, semua kegiatan adalah sama di semua bidang. Namun, perlakuan yang sama dan kesempatan yang sama dalam politik dan ekonomi, sosial dan dunia lainnya. Selain itu, Konvensi juga mengakui beberapa hal:

1. Ada perbedaan biologis atau alamiah antara perempuan dan laki-laki. Perbedaan tersebut menyebabkan perbedaan perlakuan gender, yang mengakibatkan hilangnya perempuan. Kerugian tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, subordinasi keterbatasan kapasitas dan peluang dalam memanfaatkan peluang yang ada. Kesempatan ini dapat berupa kesempatan untuk menikmati manfaat yang sama dengan laki-laki dari hasil pembangunan.

2. Situasi dan kedudukan perempuan karena perbedaan keadaan dan kedudukan antara perempuan dan laki-laki, terdiskriminasi atau terdiskriminasi, atau karena lingkungan, keluarga dan masyarakat membatasi kemandirian perempuan..<sup>12</sup>

Jalan menuju implementasi Konvensi ini tidak selalu berhasil, karena masih banyak ditemukan kendala dan masalah. Salah satu contohnya terkait dengan masih kuatnya pandangan patriarki bahwa perjanjian khusus ini justru dianggap sebagai upaya untuk mengistimewakan perempuan atas ketidaksetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. Kondisi ini mendorong para aktivis hak-hak perempuan untuk mencari pengakuan internasional atas isu diskriminasi dengan mengubah pandangan masyarakat umum. Selain itu, Indonesia telah mengembangkan strategi pengarusutamaan gender yang telah disahkan dalam bentuk Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender. Sebagai tindak lanjut dari

, berbagai upaya telah dilakukan untuk memperbaiki / merevisi undang-undang dan kebijakan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan dan tidak peduli pada anak. Langkah atau upaya yang dilakukan antara lain pemutakhiran peraturan perundang-undangan, penyelarasan dengan ratifikasi

---

<sup>12</sup> Rahayu. 2015. Hukum Hak Asasi Manusia. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Hlm 153-156.

perjanjian/perjanjian sebelumnya, dan peningkatan tingkat pelayanan publik yang tidak mendiskriminasi berbagai lapisan masyarakat, namun tidak terbatas pada hal tersebut. Melalui berbagai program dan rencana pembangunan, pemajuan, perlindungan dan perwujudan hak-hak perempuan di bidang kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan juga ditingkatkan. Pemerintah Indonesia akan melanjutkan dan memperkuat upaya pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Selain itu, pemerintah terus menjadikan bagian ini sebagai prioritas pembangunan nasional. Secara umum diyakini bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Untuk itu, pemerintah Indonesia didorong untuk lebih mendorong kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

Kesetaraan gender adalah, menurut Keputusan No. 89/PUU-XII/2014, bahwa setiap orang harus diperlakukan sama dan tidak boleh didiskriminasi berdasarkan identitas gender, dan hak perempuan sama dengan hak laki-laki. Indonesia berada pada peringkat 105 dari 188 negara berdasarkan Gender Gap Index (IKG) dan Indonesia berada pada peringkat 113 berdasarkan Gender Development Index (GIP) 2015. Bentuk Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Konvensi Hak Anak (KHA) berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 (CEDAW) dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

3. Pembaruan ketentuan hukum dan konsistensi dengan ratifikasi perjanjian/kovenan sebelumnya.

4. Meningkatkan tingkat pelayanan publik yang tidak mendiskriminasi berbagai lapisan masyarakat.

5. Pengesahan DPR tentang Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia pada tanggal 11 Juli 2006 menggantikan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, untuk perempuan dan anak-anak, dan suku bangsa. mempertimbangkan berbagai manfaat dari membantu penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk.

6. Sehubungan dengan pemberantasan KDRT, telah disahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemberantasan KDRT.

#### **B. SARAN**

Penulis membuka kesempatan untuk memberikan saran terhadap makalah ini semoga ke depannya lebih baik lagi dalam teknis penulisan ataupun konten makalah yang dituliskan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ija Suntana, *Krisis Sosial Multidimensi dan Kekerasan Agama di Asia Tenggara: Agenda Strategis Regional, Pemerintahan Sipil yang Lemah, Kejahatan Tritunggal, Kesenjangan Kekayaan, dan Jurnalisme yang Terkooptasi*, Jurnal Budaya dan Nilai dalam Pendidikan, vol. 4 ed. 2, 2021.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily. 1983. *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia).
- Fakih, Mansour. 1997. *Analisis gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka (Pelajar: Yogyakarta).
- Kania, Dede. 2015. "Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia". *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 4, Desember :717-734.
- Kompas. 2017. Edisi Kamis 31 Agustus dan Sabtu 2 September. Pendidikan dan Kebudayaan. Hlm 12.
- Mufidah Ch. 2010. *Bingkai Sosial Gender: Islam, Strukturasi dan Konstruksi Sosial*, (Malang: UIN Maliki Press).
- Prantiasih, Arbaiyah. "Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan", *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol.3 No.1, 2012;101-115.
- Rahayu. 2015. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Shastri, Andrey. "Gender Inequality and Women Discrimination", *IOSR Journal And Social Science*, Vol. 19 No.11, 2014;27-30
- Sulistiyo., Agung. 2012. "Perlindungan Korban Kekerasan Kejahatan Perdagangan Manusia dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Pandecta* Volume 7. Nomor 2. Juli:157-170.
- Syafaat, Rohmad. 2000. *Buruh Perempuan, Perlindungan Hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia*. Penerbit : UM, Press Malang.

Umar, Nasaruddin. 1999. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al- Qur'an*, (Jakarta: Paramadina).

Wibowo, Dwi Edi 2011. "Peran Ganda Perempuan dan Kesetaraan Gender".  
*Jurnal MUWÂZÂH*, Vol. 3, No. 1, Juli:357-364